PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR: 1316/KPA.W13-A29/HM2.1.1/VIII/2025
NOMOR: 067/297/432.033/2025
TENTANG
IMPLEMENTASI INOVASI SENYUM
DI KABUPATEN PAMEKASAN

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (04-08-2025), bertempat di Pendopo Kabupaten Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MUHAMMAD NAJMI FAJRI : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan 69371, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB, disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

KHOLILURRAHMAN : Bupati Pamekasan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 17 Maret 2025 tentang

Pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 107 Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan awal bulan tahun hijriyah serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas **PARA PIHAK** yang profesional dan terintegrasi untuk tercapainya kerjasama yang solutif untuk masalah masyarakat.

b. Pemenuhan kebutuhan layanan untuk masyarakat pencari keadilan terkait Pengadilan Agama Pamekasan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
c. Terlaksananya layanan yang terintegrasi untuk menyederhanakan birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang prima dan terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak seharusnya.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** membuat inovasi Aplikasi SENYUM (**S**istem **E**lektro**n**ik La**y**anan **u**ntuk **M**asyarakat), dan **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk memberikan layanan agar aplikasi ini berjalan dengan lancar dan dapat diakses dengan sebaik-baiknya.
2. **PIHAK KEDUA** memerintahkan Pegawai Kecamatan, Lurah dan Kepala Desa agar inovasi Aplikasi SENYUM (**S**istem **E**lektro**n**ik La**y**anan **u**ntuk **M**asyarakat) dapat diakses di seluruh Kantor Camat, Kantor Lurah, dan Kantor Kepala Desa yang terdapat di Kabupaten Pamekasan dan mempersiapkan sarana dan prasarana agar masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat mengakses SENYUM pada kantor-kantor tersebut.

PASAL 3

SOSIALISASI

Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing, guna diketahui dan dilaksanakan.

PASAL 4

ANALISIS DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala.

(2) Dalam keadaan tertentu analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK,** dan.

(3) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada tahap selajutnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK.**

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;

(3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;

(4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atau addendum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau direvisi dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
KHOLILURRAHMAN	**MUHAMMAD NAJMI FAJRI**